



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

A. K. Prahasta Samiaji Bin H.A. Halim Massalli, lahir di Malang, 17 April 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Agung Jaya 3 Blok D 1 D/5 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon;  
melawan

Pratiwi Sumiar Binti H. Bambang Sunardi, lahir di Bima, 03 November 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Agung Jaya 3 Blok D 1 D/5 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 25 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 251/27/VII/2012 tertanggal 13 Juli 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Agung Jaya 3 Blok D 1 D No.5 RT 014 RW 010 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- Olivia Harsita Umaiza, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2013;
- Danial Harun Bramantya, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 30 September 2015;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-istri, akan tetapi pada tanggal 7 Januari 2022, Pemohon menemukan bukti bahwa Termohon berselingkuh dengan seorang pria yang merupakan atasannya di Telkom yang bernama Didik Ariadi (NIK di Telkom: 740058). Berdasarkan bukti percakapan Whatsapp antara Termohon dengan Didik Ariadi, perselingkuhan tersebut telah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya dan telah terjadi hubungan seksual layaknya suami-istri berkali-kali yang dilakukan di hotel dalam berbagai kesempatan misalnya di sela-sela/di sekitar aktivitas kantor atau ketika bepergian ke luar kota;

4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Pemohon mengkonfrontir Termohon terkait perselingkuhan yang terjadi antara Termohon dengan atasannya. Termohon mengakui perbuatannya. Setelah dikonfrontir, Termohon terlihat tidak stabil emosinya dan karena Pemohon panik khawatir Termohon kehilangan kendali lalu melakukan sesuatu yang akan jadi penyesalan di kemudian hari maka Pemohon menghubungi ibu kandung Termohon yang tinggal di Bandung. Ayah dan ibu kandung Termohon langsung berangkat dari Bandung ke Jakarta hari itu juga. Setelah tiba di rumah Pemohon, Pemohon menceritakan kepada ayah dan ibu kandung Termohon perihal perselingkuhan yang dilakukan Termohon.

*Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada ayah dan ibu kandungnya, Termohon juga telah mengakui perbuatannya. Mendengar temuan Pemohon dan pengakuan Termohon, ayah dan ibu Termohon dengan sangat arif dan bijaksana menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk mengambil keputusan terkait permasalahan rumah tangga ini dan ikhlas apa pun keputusannya;

**5. Bahwa perselingkuhan tersebut, bagi Pemohon:**

- a. Telah menodai kesucian pernikahan dan termasuk salah satu dosa besar;
- b. Sangat di luar dugaan dan nalar Pemohon mengingat Pemohon telah melakukan kewajiban sebagai suami, memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuannya secara makruf. Di awal-awal Pemohon mengetahui perselingkuhan ini, Pemohon bahkan hampir tidak percaya bahwa telah terjadi perselingkuhan namun karena ini adalah kenyataan, Pemohon tidak bisa lagi membohongi diri dan harus menerima bahwa ini memang nyata;
- c. Sangat menyakiti hati Pemohon dan telah mengakibatkan trauma yang mendalam. Pemohon tidak bisa lagi percaya kepada Termohon dan Pemohon kini merasa tersiksa karena selalu diliputi kekhawatiran yang terus-menerus terutama jika Termohon pergi ke kantor atau sedang tidak berada di rumah;
- d. Merupakan suatu perbuatan yang tidak bisa ditolerir;
- e. Telah mengakibatkan hilangnya gairah Pemohon terhadap Termohon. Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan intim layaknya suami-istri semenjak Pemohon mendapat bukti Termohon telah berselingkuh, yaitu terakhir Pemohon dan Termohon berhubungan intim akhir bulan Desember 2021;

**6. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon telah menepis harapan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;**

**7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan dialog dan telah sepakat sebagai berikut:**

- a. Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

*Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon diberi hak pengasuhan atas anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas yang masih di bawah umur;
  - c. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberi kebebasan Termohon untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
  - d. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa harta Pemohon dan harta Termohon adalah terpisah sebagaimana yang telah berlangsung sejak awal pernikahan sesuai dengan penguasaan dan atas nama masing-masing;
8. Bahwa, Pemohon bertanggung jawab terhadap keselamatan dan perkembangan anak sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (A. K. Prahasta Samiaji bin H. A. Halim Massalli) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (Pratiwi Sumiar binti H. Bambang Sunardi) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama:
  - a. Olivia Harsita Umaiza, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2013;
  - b. Danial Harun Bramantya, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 30 September 2015; berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

- Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 1 Maret 2022 dan 8 Maret 2022 yang dibacakan di sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa upaya damai dan mediasi tidak bisa dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

- a. Surat-surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa :
  1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/27/VII/2012, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Juli 2012 (P.1);
  2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.127/KLU/JU/2013, an. Olivia Harsita Umaiza, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juni 2013 (P.2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.775/KLU/00-JU/2015, an. Danial Harun Bramantya, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 29 Oktober 2015 (P.3);
  4. Print Out percakapan antara Pratiwi Sumiar (Penggugat) dengan Didik Ariadi, sejak mulai Mei 2021 sampai dengan Februari 2022 (P.4);

*Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi-saksi.

1. Theresia Retno Iriani Binti Bernadiani Sardal, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Ciayam II No. 1 RT 007 RW 001 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Tante Pemohon, dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon diketahui melalui pesan singkat WhatsApp menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Didik Ariadi, yang merupakan atasan Termohon di tempat kerjanya;
- Bahwa saksi diperlihatkan whatsapp Termohon dengan laki-laki tersebut yang berisi kata-kata mesra antara Termohon dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa selain itu Termohon dihadapan Pemohon dan kedua orang tua Termohon juga telah mengakui hubungan asmaranya dengan laki-laki lain tersebut, bahkan diakui telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri secara berulang-ulang di hotel;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tidur antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, tapi lebih dekat dengan Pemohon sebagai Ayah kandungnya;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah sepakat masalah hak asuh kedua anak diserahkan kepada Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah pribadi yang berperilaku baik dan cakap untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya;
  - Bahwa Pemohon sangat sayang dan perhatian terhadap kedua anaknya;
  - Bahwa saat ini kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat;
  - Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Karyawan Swasta untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon menolak;
2. Hendarso Bibn Kasdoe Djojo Soekarto, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di di Jl. Ciayam II No. 1 RT 007 RW 001 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering tidak harmonis, karena Termohon diketahui melalui pesan singkat Whatsapp menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang merupakan atasan Termohon di tempat kerjanya;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Termohon dihadapan Pemohon dan kedua orang tua Termohon juga telah mengakui hubungan asmaranya dengan laki-laki lain tersebut, bahkan diakui telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri secara berulang-ulang di hotel;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tidur antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa hak asuh kedua anak diserahkan kepada Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
- Bahwa saksi tahu kedua anak Pemohon dan Termohon lebih dekat dengan Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap kedua anaknya;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon menolak;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Pemohon telah membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin menceraikan Termohon, karena itu mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuaasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi dari fotokopi Print Out WhatsApp Termohon) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan Termohon dengan laki-laki lain melalui WhatsApp, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Talak pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juli 2021, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak bernama *Olivia Harsita Umaiza, lahir di Jakarta, 21 Mei 2013*, dan *Daniel Harun Bramantya, lahir di Bandung, 30 September 2015*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering tidak harmonis, karena Termohon diketahui melalui pesan singkat WhatsApp telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang merupakan atasan Termohon di tempat kerjanya, bahkan Termohon mengakui telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri secara berulang-ulang di hotel. Sehingga akibatnya sejak bulan Januari tahun 2022 hilang gairah Pemohon terhadap Termohon, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan intim layaknya suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering tidak harmonis, karena Termohon diketahui melalui pesan singkat Whatsapp telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang merupakan atasan Termohon di tempat kerjanya, bahkan Termohon mengakui telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri secara berulang-ulang di hotel;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 hilang gairah Pemohon terhadap Termohon, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Pemohon sudah tidak menghendaknya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin terhadap Pemohon untuk

*Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan posita 7 dan posita 8, Pemohon telah mendalilkan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama *Olivia Harsita Umaiza, lahir di Jakarta, 21 Mei 2013*, dan *Danial Harun Bramantya, lahir di Bandung, 30 September 2015*, yang saat ini tinggal bersama dan dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon. Namun Pemohon dan Termohon sepakat bahwa hak asuh kedua anak tersebut diserahkan kepada Pemohon sebagai Ayah kandungnya. Karena itu Pemohon memohon agar hak asuh kedua anaknya diserahkan kepada Pemohon sebagai Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.3 dan P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, sudah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kelahiran *Olivia Harsita Umaiza (lahir di Jakarta, 21 Mei 2013)*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, sudah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kelahiran *Danial Harun Bramantya (lahir di Bandung, 30 September 2015)*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama *Olivia Harsita Umaiza, lahir di Jakarta, 21 Mei 2013*, dan *Danial Harun Bramantya, lahir di Bandung, 30 September 2015* tinggal bersama dan diasuh

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon sebagai Ayah kandungnya. Pemohon sebagai pribadi yang berperilaku baik dan cakap untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya. Dan Pemohon juga sayang dan perhatian kepada anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dinyatakan : " *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

a. *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

- (1). *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2). *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Halaman **13** dari **17** putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU



Menimbang, bahwa sementara menurut pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan : " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia,

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 156 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan :

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon selaku orang tua dari kedua anak yang bernama *Olivia Harsita Umaiza*, lahir di Jakarta, 21 Mei 2013, dan *Danial Harun Bramantya*, lahir di Bandung, 30 September 2015, sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, serta diantara Pemohon dan Termohon juga tidak ada sengketa bahkan sepakat bahwa hak asuh kedua anak diserahkan kepada Pemohon sebagai Ayah kandung, namun karena kedua anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1338 HIR;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.3) dan (P.4), serta keterangan dua orang saksi Penggugat telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama *Olivia Harsita Umaiza* dan *Danial Harun Bramantya* masih belum mumayyizn (belum berumur 12 tahun);
- Bahwa Pemohon sebagai Ayah kandung punya kemampuan untuk memelihara, mendidik dan membiayai kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai Ayah kandung juga sangat sayang dan perhatian terhadap kedua anak tersebut;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang hak asuh kedua anaknya dapat dikabulkan, dengan menetapkan bahwa hak asuh kedua anak yang bernama *Olivia Harsita Umaiza, lahir di Jakarta, 21 Mei 2013*, dan *Danial Harun Bramantya, lahir di Bandung, 30 September 2015* diserahkan kepada Pemohon sebagai Ayah kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak-hak Termohon sebagai Ibu kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( A.K. Prahasta Samiaji Bin H.A. Halim Massalli) untuk menjatuhkan taklak satu raj'i terhadap Termohon (Pratiwi Sumiar Binti H. Bambang Sunardi) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan hak asuh (hak Hadlanah) kedua anak yang bernama *Olivia Harsita Umaiza (lahir di Jakarta, 21 Mei 2013)* dan *Danial Harun Bramantya (lahir di Bandung, 30 September 2015)*, diserahkan kepada Pemohon sebagai Ayah kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak-hak Termohon sebagai Ibu kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;

Halaman **15** dari **17** putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Kami Drs. MUCHAMMADUN sebagai Ketua Majelis, HJ. SUCIATI, S.H., M.H., dan Drs. AHD. SYARWANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MISHARNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ttd.

HJ. SUCIATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. AHD. SYARWANI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MUCHAMMADUN.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MISHARNI, S.H.

## Perincian biaya :

- |                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. | 250.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : Rp. | 10.000,00  |

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00  
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 385.000,00  
(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2022/PA.JU